



PUTUSAN

NOMOR: 006/II/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **006/II/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Dirjo Sudarno
NIK : 34041231xxxxxxx
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Candi II RT. 005 RW. 004, Kalurahan Sardonoarjo,
Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2023 memberikan Kuasa kepada:

Nama : Suprihatin
NIK : 34041207xxxxxxx
Pekerjaan : Perawat
Alamat : Komp WAP Jl. Tabing Blok L.10, RT. 004, RW. 007, Kel.
Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : Lurah Sardonoarjo
Alamat : Jalan Kaliurang, KM. 9,8, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 130/Pem-Srdn/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 memberikan Kuasa kepada:

Nama : Eka Sastra Kurniawan
Jabatan : Staf Jagabaya Kalurahan Sardonoarjo

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon; dan
Telah mendengar dan memeriksa keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register sengketa Nomor: **006/II/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Pemohon melalui kuasanya bernama Suprihatin mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman melalui pos, berupa:

- a. Petikan surat Letter C774 kelurahan lama Candi dengan model E1771 Persil 254 I Luas 590 m2 atas nama Ny. Sastro Pawiro.
- b. Surat Keterangan Waris

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf

[2.2] Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman melalui pos atas tidak ditanggapinya permohonan oleh Termohon.

[2.5] Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dikarenakan tidak ditanggapi permohonan informasi dan tidak ditanggapi atas keberatan yang disampaikan.

[2.6] Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permohonan penyelesaian sengketa

informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 006/II/KIDDIY-PS/2024.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal ke-1 pada tanggal 29 Februari 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon tidak hadir atau mewakilkan kuasanya. Selanjutnya Majelis menunda sidang.

[2.8] Bahwa sidang pemeriksaan awal ke-2 dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024. Dikarenakan Termohon tidak hadir, Majelis Komisioner menunda sidang.

[2.9] Bahwa sidang pemeriksaan awal ke-3 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu.

[2.10] Mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024.

[2.11] Bahwa Termohon tidak hadir pada Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024.

[2.12] Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.11] mediasi dinyatakan gagal.

[2.13] Bahwa Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memanggil para pihak dengan cara yang patut dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Termohon telah 3 kali tidak hadir dalam persidangan maupun mediasi sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.7]**, **[2.8]** dan **[2.11]**, Majelis melanjutkan memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/kota lainnya

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 34041231xxxxxxx atas nama Dirjo Sudarno, beralamat di Candi II RT. 005, RW. 004, Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] dan [3.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[3.16] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

[3.17] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: "Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon".

[3.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.18] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang menjadi pokok permohonan adalah:

- a. Petikan surat Letter C774 kelurahan lama Candi dengan model E1771 Persil 254 I Luas 590 m² atas nama Ny. Sastro Pawiro.
- b. Surat Keterangan Waris

D. Pendapat Majelis Komisioner

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[3.27] Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana.

[3.28] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa informasi *a quo* bukan informasi yang dikecualikan.

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.33], Majelis Komisioner berpendapat : bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah petikan Letter C Nomor 774 Kelurahan lama Candi dengan model E 1771 Persil 254 I luas 590 m2 atas nama Ny. Sastro Pawiro dan Surat Keterangan Waris merupakan informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah Petikan Letter C Nomor 774 Kelurahan lama Candi dengan model E 1771 Persil 254 I luas 590 m2 atas nama Ny. Sastro Pawiro dan Surat Keterangan Waris merupakan informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[5.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa petikan Letter C

Nomor 774 Kelurahan lama Candi dengan model E 1771 Persil 254 I luas 590 m2 atas nama Ny. Sastro Pawiro dan Surat Keterangan Waris merupakan informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon.

[5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner **Akhmad Nasir, S.Sos** selaku Ketua merangkap Anggota, **Drs. Bayu Februarino Putro** dan **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon/Kuasanya.

Ketua Majelis TTD

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. Bayu Februarino Putro

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA